



P U T U S A N

Nomor 94/Pdt.G/2014/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pengugat tanggal 27 Agustus 2014 yang pada tanggal tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan register perkara Nomor 94/Pdt.G/2014/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2002, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1421 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/10/II/2002, tertanggal 18 Februari 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;



2. Bahwa setelah pemikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene selama 1 (satu) tahun setelah itu pindah di rumah bersama dan telah dikarunia 5 (lima) anak masing-masing bernama:

- **WAHIDA** umur 13 tahun;
- **SANI** umur 11 tahun;
- **SALASA** umur 8 tahun;
- **ARBA** umur 6 tahun;
- **HAMZAH** umur 4 tahun;

Kini anak-anak tersebut sedang dalam pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena orang tua Tergugat sering mengatakan tidak menyukai Penggugat tetapi Penggugat masih berusaha untuk bertahan demi keutuhan rumah tangga;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Tergugat sering berbuat kasar dan merusak barang-barang rumah tangga.
5. Bahwa Tergugat pernah menendang wajah Penggugat pada saat Penggugat pulang dari acara penamatan di gedung Assamalewuang dengan alasan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pergi ke acara tersebut.
6. Bahwa dengan seizin Penggugat, Tergugat pergi ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan, namun sewaktu di Kalimantan, setiap menelpon kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah bahkan terakhir Tergugat mengatai Penggugat Anjing. Atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat kecewa dan seminggu sebelum kedatangan Tergugat kembali ke Majene Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan dengan membawa anak-anak Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat.
7. Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan anak-anak.



8. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik.
9. Bahwa pihak orang tua dan keluarga telah berusaha menasehati maupun mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;



Bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. Nailah B sebagai mediator. Namun laporan hasil mediasi tertanggal 25 September 2014 menyatakan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir sehingga terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya gugatannya, Penggugat di muka sidang telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/10/II/2002, tertanggal 18 Februari 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene yang telah bermaterai cukup, dinasegelen dan sesuai aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

I. **BROTHERS**, umur 30 tahun;

Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) tahun kemudian pindah tempat tinggal di rumah bersama di Dusun Butungan Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan Tergugat pernah menampar muka Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat namun saksi melihat ada bekas tamparan di bagian muka Penggugat;
- Bahwa peristiwa itu terjadi sekitar 3 (Tiga) tahun yag lalu;



- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena sewaktu Tergugat dikalimantan, Tergugat menelpon Penggugat yang saat itu berkumpul bersama keluarganya, Tergugat dan marah-marah mengatakan kepada Penggugat “ kamu semua Anjing”, Tergugat marah karena Penggugat tidak segera mengangkat telponnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Penggugat pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

II. **SISTERS IN LAW**, umur 45 tahun;

Saksi mengaku sebagai Ipar Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Butungan Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang;
- Bahwa sejak lima tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat. saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut, hanya diberitahu Penggugat;
- Bahwa kurang lebih lima tahun yang lalu, saksi pergi ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, saksi lihat bahu Penggugat memar, katanya habis dipukul Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat. saksi dengar penyebabnya karena Tergugat menyamakan Penggugat dengan Anjing melalui telepon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pernah diupayakan rukun oleh orangtua Penggugat namun tidak berhasil;



Bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan pada kesimpulannya keduanya mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka cukuplah bagi Pengadilan untuk menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara yang pertama-tama dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat terikat dengan perkawinan yang sah, untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/10/II/2002, tertanggal 18 Februari 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, yang telah bermeterai cukup, dinasegelen dan sesuai aslinya sehingga sehingga telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2002 maka bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Dengan demikian Penggugat terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan,



sehingga Penggugat berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa sejak Februari 2004, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Tergugat sering berbuat kasar dan merusak barang-barang rumah tangga. Bahwa Tergugat pernah menendang wajah Penggugat terakhir sewaktu Tergugat di Kalimantan, setiap menelpon kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah bahkan mengatai Penggugat Anjing. Akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan dengan membawa anak-anak kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal?
3. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, karena tidak hadir lagi dipersidangan maka Tergugat tidak pernah mengajukan jawabannya, sehingga berdasarkan hukum acara pembuktian, Penggugat dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberikan keterangan didalam persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, saksi I dan saksi II Penggugat telah menerangkan tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun keduanya pernah mendengar dari Penggugat, namun kedua saksi pernah melihat memar di wajah dan atau di bahu Penggugat yang katanya bekas tamparan dan atau pukulan dari Tergugat;



Menimbang, bahwa semua keterangan saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah testimonium de auditu, sehingga tidak dapat dipertimbangkan selanjutnya untuk membuktikan dalil a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan dengan membawa anak-anak dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, terhadap dalil tersebut saksi I dan saksi II menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya namun kedua saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat, kedua saksi hanya mendengar jika penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama telah dikatai anjing oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat yang hanya menerangkan telah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya tanpa mengetahui penyebab berpisahnya Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kaidah hukum yurisprudensi MA Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Recht Gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kaidah hukum ini berlaku pada sengketa cerai talak namun oleh Majelis Hakim kaidah hukum tersebut dianalogikan pada sengketa cerai gugat dan diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut, walaupun keterangan saksi-saksi Penggugat hanya menerangkan suatu akibat hukum yakni telah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tanpa mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum timbulnya perpisahan tersebut, maka berdasarkan yurisprudensi MA Nomor 299/K/AG/2003 Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum dan patut dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berbuat kasar dan sering memukul Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berbuat kasar dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat walaupun kuantitas pertengkaran yang sedikit namun kualitasnya jauh lebih berdampak pada disharmonisasi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat karena batin Penggugat yang tidak menerima terus-menerus diperlakukan secara kasar, sehingga majelis berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lebih pada pertengkaran fisik yang terus-menerus terjadi;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga berbulan-bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban dan tidak lagi memperdulikan satu sama lain menunjukkan besarnya kualitas problematika rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian jauh dari suasana rumah tangga yang harmonis sebagaimana amanah pasal (1) undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa perkawinan dalam islam bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan rumah tangga yang tidak sesuai lagi dengan prinsip rumah tangga dalam Islam;

Menimbang, sikap Penggugat didalam persidangan yang selalu menolak perdamaian yang disarankan oleh Majelis Hakim menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah benar-benar pecah karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan tidak mempergunakan doktrin kesalahan pada pihak siapa dan menempatkan Penggugat dan Tergugat pada kedudukan yang sama karena keduanya memiliki andil yang sama dalam kelangsungan hubungan rumah tangga mereka, Majelis Hakim berpendapat kalau perkawinan ini sudah pecah, memaksa mereka dalam ikatan perkawinan yang tidak harmonis jauh lebih besar bahayanya ketimbang kebaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf



(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No.3 Tahun 2006 yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari **Kamis**, tanggal **16 Oktober**



2014 M. bertepatan dengan tanggal **21 Dzulhijjah 1435** H. oleh kami Munawwar, S.H sebagai Ketua Majelis, Ribeham, S.Ag dan Khairiah Ahmad, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H.M Taufik Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ribeham, S.Ag.

Munawwar, S.H.

Khairiah Ahmad, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Taufik

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK perkara : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 240.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,- +

Jumlah : Rp 331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).